

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM



SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL
SECARA RESTORATIVE JUSTICE DI KEPOLISIAN
RESOR WILAYAH JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi*

Oleh

**ALDA MARCELIA
1900874201217**

TAHUN AKADEMIK

2022/2023

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : ALDA MARCELIA

Nomor Induk Mahasiswa : 1900874201217

Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCEMARAN
NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL SECARA RESTORATIVE
JUSTICE DI KEPOLISIAN RESOR WILAYAH JAMBI**

Jambi, Agustus 2023

Menyetujui

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua



Dr. Muhammad Muslih, SH, M. Hum



Ahmad Zulfikar, SH, MH

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dedy Svaputra, S.H., M.H.

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : ALDA MARCELIA

N I M : 1900874201217

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI MEDIA SOSIAL SECARA RESTORATIVE JUSTICE DI
KEPOLISIAN RESOR WILAYAH JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari Senin,
Tanggal 09 Bulan Agustus Tahun 2023 pukul 09.00 WIB Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari


Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama,



Dr. Muhammad Muslih, SH, M. Hum

Pembimbing Kedua,



Ahmad Zulfikar, SH, MH

Jambi, Agustus 2023

Ketua Bagian Hukum Pidana,



Dedy Syaputra, S.H., M.H.

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Batanghari,



Dr. Muhammad Muslih, SH, M. Hum

UNIVERSITAS BATANGHARI

FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : ALDA MARCELIA

N I M : 1900874201217

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI MEDIA SOSIAL SECARA RESTORATIVE JUSTICE DI
KEPOLISIAN RESOR WILAYAH JAMBI**


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari Senin,
Tanggal 09 Bulan Agustus Tahun 2023 pukul 09.00 WIB Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI,

| Nama Penguji | Jabatan | Tanda Tangan |
|--------------------------------|-----------------|---|
| Dedy Syaputra, S.H.,M.H | Ketua Sidang |  |
| H. M. Badri, S.H., M.H | Penguji Utama |  |
| Dr. M.Muslih, SH,M.HUM | Penguji Anggota |  |
| Ahmad Zulfikar, SH. MH | Penguji Anggota |  |

Jambi, Agustus 2023

Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Dr. S. Sahabuddin, SH., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ALDA MARCELIA

Nim : 1900874201217

Tempat tanggal lahir : Jambi, 5 Maret 2001

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU
PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL SECARA
RESTORATIVE JUSTICE DI KEPOLISIAN RESOR WILAYAH JAMBI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, Informasi, intervensi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan dan penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Agustus 2023

Mahasiswa yang bersangkutan,



ALDA MARCELIA

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang memberikan berkat, kemampuan, dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL SECARA RESTORATIVE JUSTICE DI KEPOLISIAN RESOR WILAYAH JAMBI”** dapat diselesaikan. Solawat dan salam semoga tersampaikan kepada Nabi Muhammad S.A.W.

Pada penyusunan skripsi ini penulis menyadari banyak pihak yang telah membantu baik materil maupun moril dari berbagai pihak. Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada beberapa pihak terutama kepada :


1. Bapak Prof. Dr. Herry, S.E., M.BA, selaku PJ Rektor Universitas Batanghari yang telah memberikan kesempatan penulis untuk berkuliah di Universitas Batanghari.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari dan Pembimbing Pertama yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran.
3. Bapak Dedy Syaputra, S.H. M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Batanghari.
4. Bapak Ahmad zulfikar, S.H.,M.H. Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang selama ini membantu penulis dalam masa perkuliahan.

6. Terima kasih kepada kedua orangtua penulis yang tercinta Ayahanda Edi Hamdani dan Ibunda Lenny yang selalu mendoakan dan memberikan dukungannya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih kepada Kakak Andre Andika Putra, Cindy Velendy dan Adik Olivia Chairunisa yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih kepada Teman-Teman Dicky, Naufal, Bobby, Adnan dan Utik yang selalu memberikan dukungan dan memberikan hiburan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

7. Terima kasih kepada Kepolisian Resor Wilayah Jambi telah memberikan data dan informasi pada penulisan skripsi ini

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta bimbingan dan motivasi yang diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT.



Jambi, Agustus 2023

Alda Marcellia

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LAMPIRAN PERSETUJUAN | ii |

| | |
|--|------------|
| LAMPIRAN PENGESAHAN | iii |
| LAMPIRAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| DAFTAR ISI | vii |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian Dan Tujuan Penulisan | 6 |
| D. Kerangka Konseptual | 8 |
| E. Landasan Teoritis | 13 |
| F. Metodologi Penelitian | 15 |
| G. Sistematika Penulisan | 20 |
| | |
| BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL | |
| A. Pengertian Tindak PidanaPencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial..... | 21 |
| B. Unsur-Unsur Tindak PidanaPencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial..... | 26 |
| C. Definisi Penggunaan Media sosial..... | 31 |
| D. Dasar Hukum Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial | 33 |
| | |
| BAB III :TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL | |
| A. Pengertian Tindak Pidana | 38 |
| B. Unsur-Unsur Tindak Pidana | 41 |
| C. Penegakan Hukum Pidana | 43 |
| | |
| BAB IV : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL SECARA RESTORATIVE JUSTICE DI KEPOLISIAN RESOR WILAYAH JAMBI | |
| A. Penegakan Hukum Kasus Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Secara Restorative Justice Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Jambi..... | 46 |
| B. Peenyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dengan Cara Restorative Justice..... | 54 |
| | |
| BAB V : PENUTUP | |

| | |
|---------------------|----|
| A. KESIMPULAN | 64 |
| B. SARAN | 65 |

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penegakan hukum merupakan tempat atau yang berwenang dalam mengadili suatu masalah. penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Tingkat perkembangan masyarakat tempat hukum diberlakukan mempengaruhi pola penegakan hukum, karena dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat spesialisasi dan diferensiasi yang tinggi pengorganisasian penegak hukumnya juga semakin kompleks dan sangat birokratis. Di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan dan advokat.¹Problem dalam penegakan hukum meliputi problem pembuatan peraturan perundang-undangan, masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan, uang mewarnai penegakan hukum, penegakan hukum sebagai komoditas politik, penegakan hukum yang diskriminatif dan rumit.

Media sosial merupakan sebuah media daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog,

¹Hikmahanto Juwono, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Law and development : Problem dan fundamen Bagi Solusi Di Indonesia*, Jakarta, 2006, Varia Peradilan, hal. 13

jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Dampak positif dari media sosial adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, biaya lebih murah. ²Sedangkan dampak negatif dari media sosial adalah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya, interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik, masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Adanya media sosial telah mempengaruhi kehidupan sosial dalam masyarakat. Perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (*social relationships*) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (*equilibrium*) hubungan sosial dan segala bentuk perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Perubahan sosial positif seperti kemudahan memperoleh dan menyampaikan informasi, memperoleh keuntungan secara sosial dan ekonomi. Sedangkan perubahan sosial yang cenderung negatif seperti munculnya kelompok-kelompok sosial yang mengatasnamakan agama, suku dan pola perilaku tertentu yang terkadang menyimpang dari norma-norma yang ada. Di zaman modern, kemajuan

²Cahyono, A. S, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia*, Publiciana, Jakarta, 2009, hal 140-157.

teknologi informasi, media elektronik arus globalisasi terjadi di hampir semua bidang kehidupan. kemajuan ditandai dengan teknologi Munculnya Internet adalah operasional dengan menggunakan media Produk elektronik seperti komputer. Komputer adalah alasan munculnya perubahan sosial masyarakat, perubahan perilaku dalam berinteraksi manusia lain yang terus menyebar sisi lain kehidupan manusia begitu tampaknya norma baru, nilai baru dan menunggu melalui internet pertukaran informasi mungkin Cepat, Tepat dan Murah. Oleh karena itu, Internet bisa mempermudah seseorang melakukan berbagai jenis perilaku kejahatan berbasis teknologi informasi (kejahatan dunia maya), misalnya, kekhawatiran Fitnah. *Cyberbullying* yang terjadi di internet atau media sosial lainnya juga berpotensi ke dalam pencemaran nama baik. Dalam *bullying*, *denigration* atau pencemaran nama baik merupakan upaya menyebarkan keburukan dari diri seseorang di internet dengan tujuan untuk merusak reputasi diri dan nama baik seseorang tersebut. *Denigration* biasanya berupa fitnah yang merupakan memberikan informasi tentang diri seseorang yang berbahaya dan tidak benar atau bisa dibilang kejam. Ini merupakan salah satu bentuk dari pelaku yang termotivasi atau *Motivated Offender* pada kasus *bullying* yang berkaitan dengan pencemaran nama baik.³Kasus pencemaran nama baik tidak akan ditindaklanjuti jikalau pihak yang merasa dicemarkan tidak membuat laporan kepada polisi.

³Mira Marleni Pandie dan Ivan Th. J. Weismann, “Pengaruh Cyberbullying di Media Sosial Terhadap Perilaku Reaktif Sebagai Pelaku Maupun Sebagai Korban Cyberbullying Pada Siswa Kristen SMP Nasional Makassar”, Jurnal Jaffray, Vol. 14, No. 1, 2016, hal. 49

Pencemaran nama baik merupakan kejahatan yang melibatkan penyalahgunaan teknologi informasi semakin meningkat. Jenis dan pola kejahatan itu sendiri terus berkembang. Di sisi lain, tingkat keberhasilan pengungkapan kejahatan pencemaran nama baik dengan menggunakan teknologi informasi masih sangat rendah. Hal ini tentu sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat secara keseluruhan. Kerusakan yang diakibatkan oleh kejahatan ini tidak sedikit. Hingga saat ini, perkembangan kejahatan pencemaran nama baik semakin meningkat ditambah kemajuan teknologi tidak menyebabkan penurunan kejahatan, justru sebaliknya. Kejahatan yang dilakukan menjadi semakin kompleks dan tidak sesederhana yang kita bayangkan. “Sebagai perkembangan baru dalam sejarah peradaban manusia, dunia maya (*cyberspace*) mempersulit penegakan hukum sesuai dengan prosedur yang berlaku (sistem peradilan pidana)⁴. Ada banyak norma hukum yang melindungi kepentingan publik, salah satunya adalah kodifikasi hukum pidana atau biasa dikenal dengan hukum pidana. Hukum kriminal adalah buku hukum dengan aturan Berlaku di Indonesia dan merupakan salah satu norma hukum Melindungi kepentingan masyarakat umum, salah satunya kasus yang kita jumpai saat ini adalah banyak fitnah di media sosial atau dimanapun banyak kasus pencemaran nama baik yang disebabkan oleh bentuk penghinaan ini Merupakan pembunuhan kepribadian, merupakan pelanggaran hak asasi Manusia. Kasus pencemaran nama baik dibagi menjadi Kejahatan dunia maya atau kasus kejahatan dunia maya. Dalam pasal KUHP,

⁴Agus Raharjo, *Cyberbrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* Bandung, Sinar Grafika, 2014, Hal 419

pencemaran nama baik hukum pidana Bagian 310 sampai 321 KUHP baik itu menghina fitnah, fitnah, lisan atau tulisan atau pengaduan pencemaran nama baik berdasarkan Bagian 310 Pasal 321 KUHP.⁵ Dan pengaturan hukum pidana lainnya Penghinaan dan penghinaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan departemen tertentu atau undang-undang khusus lainnya. Hasilnya adalah Melakukan tindakan pencemaran nama baik dapat diperbaiki. Kompensasi untuk kerusakan yang disebabkan oleh tindakan pencemaran Reputasi yang baik diatur dalam KUHPperdata atau Sering disebut hanya sebagai bagian KUHPperdata 1372 sampai 1380, sebagai bentuk ilegalitas, di Bagian 1365. Ada pula Pasal 45 ayat (3), berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).”

Berdasarkan observasi awal data yang saya dapat di POLRESTA Jambi beberapa dapat diketahui bahwa kasus pencemaran nama baik dalam 3 tahun ada 31 kasus pencemaran nama baik melalui media sosial akan tetapi ada 26 yang ditempuh dengan *restorasi justice* dan 5 kasus dianggap selesai dikarenakan tidak

⁵Wildan Muchladun, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pidana Pencemaran Nama Baik”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Vol.3 No.6, 2015, hal. 2.

ada respon dari pelapor, sehubungan dengan itu tidak ada kasus yang naik ke pengadilan atau nihil. Pada beberapa contoh kasus seperti kasus nomor laporan LP/B/407/IV/2020/Polresta Jambi korban bernama Oktora P.Sari yang melaporkan pencemaran nama baik terhadap dirinya yang dilakukan melalui media sosial *Facebook* dan *Instagram* mengaku dirinya telah disebutkan dengan kata kasar oleh pelaku, pada kasus nomor laporan LP/B/412/V/2021/Polresta Jambi korban bernama Yunita Sari melaporkan pencemaran nama baik terhadap dirinya yang dilakukan melalui media sosial *Facebook* dirinya difitnah oleh pelaku dengan ucapan kata-kata kasar seperti “penipu” dan pada kasus nomor laporan LP/B/165/V/2022/Polresta Jambi korban bernama Elsa Apriyanti melaporkan pencemaran nama baik terhadap dirinya yang dilakukan melalui media sosial *Instagram* dirinya mengaku pelaku dan teman-temannya telah membully dirinya di media sosial *Instagram* dengan cara memposting foto-foto dirinya setiap hari dengan ucapan kata-kata kasar.

Para korban pencemaran nama baik mengaku seorang pelaku menyebarkan rumor palsu mereka, rahasia mereka yang disebar di media sosial, ditipu identitas palsu, dimasukkan ke dalam grup Facebook yang bertujuan mengucilkan mereka, diabaikan saat berada di grup yang berisi teman-teman mereka, identitas mereka juga digunakan untuk hal yang tidak baik, difitnah di Facebook dan Instagram, seorang pelaku mengambil gambar atau foto mereka tanpa izin yang disebar di sosial media yakni Facebook dan Instagram.

Berdasarkan hal yang di paparkan di atas, penulis menetapkan judul
“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PRNCEMARAN NAMA

BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL DI POLRESTA JAMBI". Adapun hal yang membuat penulis tertarik hingga menuliskan skripsi ini adalah karena negara Indonesia adalah negara yang disebut sebagai negara hukum yang berarti menjunjung tinggi akan hukum akan kedamaian di negara nya. Tetapi masih banyak warga negara nya yang melanggar aturan-aturan dari hukum tersebut yang menimbulkan terjadinya perpecahan antara sebagian kecil warga nya. Agar masyarakat sekitar bisa lebih mengerti dan berfikir lebih kritis lagi dan tidak menyebarkan informasi tentang seseorang secara tidak fakta dan tidak terbukti kebenarannya, tidak asal menyebarkan fitnah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat merumuskan pokok permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pencemaran nama baik di media sosial di wilayah hukum polresta Jambi?
2. Bagaimana Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dengan Cara Restorative Justice?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum kasus pencemaran nama baik di media sosial di wilayah hukum Polresta Jambi
- b. Untuk mengetahui Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dengan Cara Restorative Justice

2. Tujuan penulis

- a. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi guna meraih gelar Sarjana Hukum.
- b. Dengan penulisan skripsi ini akan menambah wawasan penulis dalam bidang teori ilmu hukum umumnya serta dalam praktiknya khususnya mengenai Penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial di PolrestaJambi.

3. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan atas penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya tentang penegakan hukum.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran, respon, masukan dan saran bagi masyarakat umum dan juga instansi terkait untuk melihat dan mengawasi bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini bertujuan untuk menjelaskan judul skripsi tersebut. Jadi, dalam kerangka konseptual ini penulis menjelaskan satu persatu judul makalahnya. Adapun batasan istilah yang digunakan oleh penulis dalam penelitiannya diuraikan sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum ialah cara mengambil tindakan untuk memastikan bahwa norma-norma hukum dipatuhi atau berfungsi dengan efektif menjadi

prinsip pedoman yang tepat kemudian lintas jalan atau interaksi aturan pada kehidupan masyarakat dan negara.⁶Penegakan sebagai aturan, hukum dalam masyarakat harus memiliki tujuan dan berguna (*utility*). Masyarakat mengharapkan supremasi hukum dapat mewujudkan keadilan. Apa yang dianggap bermanfaat belum tentu adil, dan sebaliknya apa yang dianggap adil belum tentu bermanfaat bagi masyarakat. Masyarakat hanya membutuhkan kepastian hukum, yaitu regulasi yang dapat mengisi kekosongan hukum, apakah hukum itu adil atau tidak. Fakta tersebut mendesak pemerintah agar segera mengadopsi aturan yang praktis dan pragmatis. Hal ini menyebabkan berkurangnya kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat tidak terjamin.

2. Pelaku

Definisi tentang pelaku yang dicantumkan di pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan rumusan antara lain.

a. Pembuat suatu tindakan pidana:

- a) Tersangka yang melaksanakan, otak dari tindakan atau yang ikut melakukan tindakan itu
- b) Individu yang memberikan imbalan, kesepakatan, menyalah gunakan wewenang, mengancam ataupun menipu, penghasut

⁶SA Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta, Bumi Aksara, 2001, hal 28.

b. Adapun pelaku dalam 2 sub, yang bisa dipertanggungjawabkan hanya tindakan secara dilakukan.

Menurut kebijakan di atas yang disebut individu yang berbuat adalah individu yang melakukan ataupun berbuat tindak pidana ataupun bisa dikatakan dirinya merupakan satu-satunya orang yang menjalankan tindak kejahatan itu. Jadi, pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas individu dapat ikut berbuat tindak pidana pun dinamakan pelaku. Ikut berbuat dalam hal ini dimaknai sebagai berbuat tindak pidana secara bersama-sama yang paling sedikit dilakukan 2 orang, yaitu yang berbuat dan ikut berbuat.

Tindak pidana diambil berdasarkan sebutan pada hukum pidana yakni dinamakan *strafbaarfeit*. Meskipun sebutan ada pada WvS Belanda, namun tidak terdapat pemaparan secara jelas mengenai suatu hal yang disebut *strafbaarfeittersebut*. Adam Chazawi menyebutkan bahwa "*Strafbaarfeit*" terdapat pada hukum pidana yang dimaknai sebagai tindak pidana, peristiwa pidana serta delik. *Strafbaarfeit* dibentuk oleh 3 kata, yakni *feit*, *straf*, dan *baar*. *Straf* dimaknai selaku hukum dan pidana, *baar* dimaknai sebagai boleh. Sementara *rafeit* dimaknai sebagai perbuatan, pelanggaran, peristiwa, dan tindakan. Bahasa Inggris dari kata tersebut ialah *delict* yang memiliki arti sebuah tindakan

yang pelakunya bisa dikenai hukuman”⁷Definisi delik tersebut bisa dipaparkan seperti yang dikemukakan oleh Adam Chazawi yaitu:⁸

- 1) Pandangan Halim, tindak pidana merupakan sebuah tindakan ataupun perbuatan yang dilarang serta dijatuhi sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 2) Moeljatno menyebutkan tindakan tersebut secara umum merupakan sebuah tindakan individu yang diberi ancaman hukuman dari Undang- undang.
- 3) Rusli Effendy, kata *strafbaarfeit* diartikan ke dalam bahasa Indonesia, yakni delik ialah tindakan hukum pidana yang dilarang dan dikenai sanksi pada individu yang melanggarnya.

3. Pencemaran nama baik

Pencemaran nama baik dikenal dengan istilah *defamation*, *slander*, *libel* yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi pencemaran nama baik, fitnah lisan, dan fitnah tertulis. Dalam kamus bahasa Indonesia sendiri, hinaan diartikan sebagai nistaan, cercaan dan caci-makian. Sedangkan Penghinaan yaitu proses, perbuatan, cara menistakan. Adapun arti Menghina yaitu memandang rendah, merendahkan, memburukkan nama baik orang lain, mencemarkan nama baik orang lain, memaki-maki.

⁷Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo, 2002, hal. 70

⁸*Ibid*, hal 72-73

Jadi, kamus Bahasa Indonesia memberikan penekanan bahwa pencemaran nama baik lebih hanya padapribadi seseorang.⁹

4. Media sosial

Media sosial dapat dipahami sebagai suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di media sosial, misalnya yaitu melakukan komunikasi atau interaksi hingga memberikan informasi atau konten berupa tulisan, foto dan video. Berbagai informasi dalam konten yang dibagikan tersebut dapat terbuka untuk semua pengguna selama 24 jam penuh. Media sosial sendiri pada dasarnya adalah bagian dari pengembangan internet. Kehadiran beberapa dekade lalu telah membuat media sosial dapat berkembang dan bertumbuh secara luas dan cepat seperti sekarang. Hal inilah yang menjadikan semua pengguna yang tersambung dengan koneksi internet dapat melakukan proses penyebaran informasi atau konten kapan pun dan di mana pun.

5. Wilayah hukum

Wilayah hukum adalah Wilayah adalah berarti suatu daerah yang dimiliki oleh suatu kekuasaan yaitu sebuah negara. Dimana dalam negara terdapat peraturan yang menjadi dasar akan adanya wilayah. Dalam UU 43

⁹Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya, Kashiko, 2006, hal. 283- 284

tahun 2008 tentang Wilayah Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang bercirikan nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya sendiri. Pengaturan mengenai wilayah negara termasuk dalam wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut KotaJambi

6. Kota Jambi

Kota Jambi berdiri pada tanggal 28 Mei 1401 dan dibentuk sebagai pemerintah daerah otonom kotamadya berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatra nomor 103/1946, tanggal 17 Mei 1946. Kemudian ditingkatkan menjadi kota besar berdasarkan Undang-undang nomor 9 tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom kota besar dalam lingkungan daerah provinsi Sumatra Tengah. Kemudian kota Jambi resmi menjadi ibukota provinsi Jambi pada tanggal 6 Januari 1957 berdasarkan Undang-undang nomor 61 tahun 1958.

E. Landasan Teoritis

Adapun yang menjadi landasan teoritis dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan

proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.¹⁰

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsurunsur dan aturan-aturan, yaitu:¹²

¹⁰Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, Hal 58

¹¹Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1983 ,Hal 35

¹²Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993, Hal 23

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

2. Teori Keadilan

Menurut Aristoteles dia menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Disini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.¹³Sedangkan menurut Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.¹⁴

¹³Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, Hal.138

¹⁴Hans Kelsen, *General Theory of Law and State diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2011, Hal. 7

Ahmad Ali MD berpendapat bahwa “keadilan sebuah putusan hukum yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pencari keadilan haruslah diambil berdasarkan kebenaran substantif, memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya.”¹⁵

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris yaitu dengan cara meneliti dan melihat penerapannya di lapangan. Oleh karena itu dibutuhkan data-data yang jelas di lapangan tentang Penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial di Polresta Jambi

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yaitu dilakukan dengan memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakangi permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

3. Sumber Data

¹⁵Ahmad Ali MD. *Keadilan Hukum Bagi Orang Miskin*. Jurnal Mimbar Hukum Edisi 1. Yogyakarta, 2012, Hal. 132

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis melakukan antara lain:

1) Sumber Data Primer

Diperoleh langsung dari lapangan untuk memperoleh data yang jelas mengenai materi yang dibutuhkan dan diperoleh wawancara langsung dengan pihak Polresta Jambi selaku pendamping tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

2) Sumber Data Sekunder

Diperoleh dari bahan buku atau jurnal yang terdiri dari asas hukum, pandangan para ahli hukum (doktrin), literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Didapatkan dengan mempelajari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum untuk menjadi petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Penarikan Sampel

Teknik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*. Merupakan penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang diperoleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu:

a. Kepolisian Resor Kota Jambi

b. Pelaku pencemaran nama baik

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dikenakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Yakni suatu proses pengambilan data dengan cara berkomunikasi antara satu orang dengan orang lain untuk memperoleh data yang lebih jelas dan tepat tertulis tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode untuk mengumpulkan data informasi yang dilakukan melalui laporan seperti dokumen yang sudah disusun. Untuk situasi ini dilakukan untuk memperoleh literatur yang terkait dengan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi.

Adapun teknik pengumpulan data yang dikenakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

c. Wawancara

Yakni suatu proses pengambilan data dengan cara berkomunikasi antara satu orang dengan orang lain untuk memperoleh data yang lebih jelas dan tepat tertulis tentang

Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial
Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi.

d. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode untuk mengumpulkan data informasi yang dilakukan melalui laporan seperti dokumen yang sudah disusun. Untuk situasi ini dilakukan untuk memperoleh literatur yang terkait dengan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi.

6. Analisa Data

Dari data yang di kumpulkan, baik sekunder maupun primer, di seleksi dan di klasifikasikan dalam bentuk yuridis. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu penganalisaan yang tidak mendasar pada perhitungan secara matematis dan statistik, melainkan dalam bentuk pernyataan yang tertuang dalam penulisan ini.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan terarah mengenai isi atau uraian dalam skripsi ini, maka penulis ini menyusun suatu sistematika penulisannya yaitu sebagai berikut:

Pada Bab Satu berisikan tentang bab Pendahuluan yang akan disajikan beberapa persoalan seperti, bab latar belakang masalah, bab rumusan masalah, bab tujuan penelitian dan penulisan, bab kerangka konseptual, bab landasan teoritis, bab metodologi penelitian, dan terakhir ditutup dengan

sistematika penulisan. Pembahasan di bab pertama ini sebagai pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Pada Bab dua, berisikan uraian mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana yang terdiri dari pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana dan jenis-jenis tindak pidana

Pada Bab Tiga, berisikan tentang tinjauan umum tentang tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang terdiri dari pengertian pencemaran nama baik, definisi media sosial dan dasar hukum pencemaran nama baik dengan media sosial, definisi media sosial, dasar hukum pencemaran nama baik melalui media sosial

Pada Bab Empat, Bab ini merupakan bab pembahasan dari pokok skripsi, yaitu menguraikan upaya penyelesaian tentang Bagaimana penegakan hukum kasus pencemaran nama baik di media sosial di wilayah hukum Polresta Jambi dan Bagaimana kendala dan upaya kasus pencemaran nama baik di media sosial.

Pada Bab Lima, bab ini merupakan bab penutup yang berisi simpulan dan saran berdasarkan analisa dari data yang diperoleh selama penelitian sebagai jawaban terhadap pembahasan bagi para pihak yang terkait agar dapat menjadi bahan pemikiran dan pertimbangan untuk menuju perbaikan sehingga bermanfaat bagi semua pihak.

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NAMA BAIK
MELALU MEDIA SOSIAL

A. Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat. tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya.

Pencemaran nama baik (menista) sebenarnya merupakan bagian dari bentuk penghinaan yang diatur dalam Bab XVI KUHP. Pengertian "penghinaan" dapat ditelusuri dari kata "menghina" yang berarti "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang". Korban penghinaan tersebut biasanya merasa malu, sedangkan kehormatan di sini hanya menyangkut nama baik dan bukan kehormatan dalam pengertian seksualitas. Perbuatan yang

menyinggung ranah seksualitas termasuk kejahatan kesusilaan dalam Pasal 281-303 KUHP Penghinaan dalam KUHP terdiri dari pencemaran atau pencemaran tertulis (Pasal 310), fitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), mengadu dengan cara memfitnah (Pasal 317) dan tuduhan dengan cara memfitnah (Pasal 318).¹⁶

Pencemaran nama baik dikenal juga istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda, tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya tercemar, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan seseorang dapat tercemar. Oleh sebab itu, menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang telah melakukan penghinaan.

Pencemaran nama baik dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pencemaran nama baik secara lisan, dan pencemaran nama baik secara tertulis. Dalam bukunya, Oemar Seno Aji pencemaran nama baik di sebut juga penghinaan dibagi menjadi 2 macam yaitu (a) Penghinaan materiil, (b) Penghinaan formil.

¹⁶R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia*, Bogor, 1993, hal.225.

Pengertian pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris sering disebut dengan istilah *Defamation* dan penyebutan di negara lain yaitu *Slander*, *Calumny* dan *Vilification* ketiga istilah ini digunakan untuk pencemaran nama baik secara lisan. Dan pencemaran nama baik secara tulisan sering disebut dengan *libel*. Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary* *Defamation* adalah perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan membuat pernyataan yang salah terhadap pihak ketiga. Di negara-negara *Civil Law* tindak pidana pencemaran nama baik sering dimasukkan kedalam kategori kejahatan hukum pidana.¹⁷

Tindak pidana pencemaran nama baik adalah perbuatan pidana yang menyerang nama baik, berupa ucapan, kalimat dan media yang menyerang kehormatan orang lain dan dapat menurunkan harga diri serta martabat pihak yang dicemarkan. Atau penuduhan terhadap seseorang bahwa telah melakukan sesuatu dan disebarluaskan ke masyarakat luas.¹⁸ Gangguan atau pelanggaran yang mengarah terhadap reputasi seseorang yang berupa pernyataan yang salah, fitnah, pencemaran nama baik, mengejek dan penghinaan.¹⁹ Tindak pidana pencemaran, mempunyai unsur-unsur yaitu unsur kesengajaan, unsur menyerang kehormatan dan nama baik, dan unsur

¹⁷ Ari Wibowo, "Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di Indonesia", *Jurnal Pandecta*, Vol. 7, No. 1, 2012, hal. 3.

¹⁸Shah Rangga Wira Prastyana, "Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial", *E-Journal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana Fakultas Hukum*, Vol. 05, No. 02, 2015, hal.2.

¹⁹Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Edisi 3, Depok: Rajawali Pers, 2017, hal. 292.

dimuka umum. Sedangkan di Indonesia ada beberapa tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, yaitu:

- a) menuduh sesuatu hal secara lisan pasal 310 ayat 1 KUHP
- b) menuduh sesuatu hal dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan pasal 310 ayat KUHP
- c) fitnah pasal 311 KUHP dan pasal 36 ayat 5 Undang-Undang. Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran
- d) pengaduan fitnah pasal 317 KUHP
- e) mendistribusikan dan /atau mantrasmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 UU ITE.

Pengaturan tindak pidana di Indonesia disebabkan adanya asas legalitas (*principle of legality*) biasa dikenal dalam bahasa latin "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*" (tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). Asas legalitas ini pertama-tama mempunyai bentuk sebagai undang-undang adalah dalam konstitusi Amerika 1776. Asas ini selanjutnya dimasukkan ke dalam Pasal 4 *Code Penal* Perancis yang disusun oleh *Napoleon Bonaparte*. Pasal 1 ayat (1) *Wetboek van Strafrecht* di Negeri Belanda yang dengan tegas menyatakan, "*Geen feit is strafbaar dan uit kraft van*

eenedaaraan voorafgegane wetelijke strafbepaling”. Selanjutnya asas tersebut dimuat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP Indonesia.²⁰

Asas legalitas pada dasarnya bermuara pada nilai-nilai kepastian hukum yang berimplikasi pada efektivitas penegakan hukum pidana dan dapat mengesampingkan kemanfaatan dan keadilan. Sebab secara sosiologis perubahan masyarakat sering kali lebih cepat dibandingkan perubahan hukum. Efektivitasnya sangat tergantung pada sejauhmana kepekaan aturan normatif hukum mampu mengantisipasi terhadap perubahan sosial yang terjadi, gaya hidup, budaya dan keinginan manusia, baik positif dan negatif dari setiap individu-individu dalam masyarakat untuk memanfaatkan hasil dari kemajuan teknologi tersebut, yang seyogianya harus mampu diantisipasi oleh aturan hukum.²¹

Menurut Kasubdit *Cyber* Ditreskrimus Poda Metro Jaya AKBP Roberto Gomgom Pasaribu mengatakan bahwa dari seribu-an kasus *cybercrime*, kasus pencemaran nama baik melalui media sosial: “Rata-rata paling banyak itu kasus pencemaran nama baik dan provokasi”. Linimasa di media sosial menjadi sarana paling potensial melakukan kejahatan siber. “*Internet ini boarderless*, pelaku bisa melakukan kejahatannya dimana saja dan kapan saja.”

Masalah utama dalam sistem hukum siber di indonesia yaitu:

²⁰Sri Rahayu, “*Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan*”, Jurnal Inovatif, Volume VII Nomor III September 2014, hal. 2

²¹Maharidiawan Putra, “*Hukum dan Perubahan Sosial: Tinjauan Terhadap Modernisasi Dari Aspek Kemajuan Teknologi*”, Jurnal Morality Volume 4 Nomor 1, Juni 2018, hal. 47.

- 1) masih banyaknya kendala dalam menjaga kepastian hukum dalam sistem hukum di Indonesia
- 2) masih terbatasnya penguasaan hukum siber di Indonesia
- 3) sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan tentang hukum siber masih terbatas. Maka dari itu penguasaan hukum siber di Indonesia harus menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Dengan demikian Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai pencemaran nama baik atau penghinaan, di mana unsur-unsurnya terdiri:

- a) Dengan sengaja
- b) Menyerang nama baik, menuduh melakukan perbuatan dengan cara tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan
- c) secara terbuka

Makna “disiarkan” adalah tulisan atau gambar dibuat dalam jumlah yang cukup banyak, dapat dicetak atau diphoto copy, dan kemudian disebar dengan cara apapun. Sedangkan makna “dipertunjukkan” adalah memperlihatkan tulisan atau gambar yang isi atau maknanya menista kepada umum, sehingga orang banyak mengetahuinya. Makna “ditempelkan” adalah tulisan atau gambar ditempelkan pada benda lain

yang sifatnya dapat ditemplei, seperti papan, dinding gedung, dan sebagainya. Perbuatan menista baik dengan lisan maupun dengan tulisan, pelakunya tidak dipidana jika perbuatan tersebut dilakukan demi kepentingan umum atau untuk membela diri. Apa makna kedua kata tersebut tidak dijelaskan oleh secara yuridis normatif, sehingga untuk menilainya diserahkan pada penilaian hakim berdasarkan kasus yang diperiksanya.

Secara umum fitnah diartikan sebagai kata-kata yang tidak benar yang biasanya dipakai untuk menuduh seseorang. Dalam tata bahasa Indonesia, fitnah diartikan sebagai perkataan yang dimaksudkan menjelekkan orang.²²

Ketentuan mengenai fitnah diatur dalam Pasal 311 yang menyatakan bahwa:

- 1) Jika melakukan kejahatan pencemaran lisan atau pencemaran tertulis, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuhtikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka ia diancam karena melakukan fitnah, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
- 2) Pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 No-13 dapat dijatuhkan.

Berdasarkan ketentuan di atas, unsur-unsur Pasal 311 adalah (a) melakukan kejahatan pencemaran lisan atau pencemaran tertulis, (b) adanya izin untuk membuktikan kebenaran tuduhan; (c) dapat dapat membuktikan kebenaran itu,

²²Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Kehormatan Pengertian dan Penerapannya*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 1997, hal.31

(d) tuduhan dilakukan, dan (e) tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui.

Dari unsur-unsur tersebut terkandung makna bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana pencemaran baik lisan maupun tertulis, di mana atas tuduhannya ia diizinkan untuk membuktikannya dan ia tidak dapat membuktikannya, sementara tuduhan yang dilakukannya itu bertentangan dengan hal yang diketahuinya, maka orang itu dikatakan telah melakukan fitnah. Namun perlu dicatat bahwa tidak setiap orang yang melakukan tindak pidana pencemaran dapat diizinkan untuk membuktikan kebenaran atas tuduhannya itu. Hanya tindak pidana pencemaran dengan alasan tertentu saja yang dapat diizinkan, sedangkan terhadap tindak pidana pencemaran yang dilakukan atas alasan-alasan di luar itu tidak diizinkan untuk membuktikan kebenaran tuduhan. Izin untuk membuktikan kebenaran tuduhan dalam tindak pidana pencemaran dapat diberikan oleh hakim, jika (a) tuduhannya itu dilakukan demi kepentingan umum, (b) dilakukan untuk membela diri, dan (c) dalam hal yang difitnah itu adalah pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya (Pasal 312). Pembuktian dalam Pasal 312 tidak diperbolehkan, bila hal yang dituduhkan hanya dapat dituntut atas pengaduan dan pengaduan dimaksud tidak diajukan (Pasal 313).

Bentuk penghinaan ringan terdapat dalam Pasal 315 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau

diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Berdasarkan ketentuan Pasal di atas, diketahui bahwa unsur-unsur penghinaan ringan adalah (a) dengan sengaja, (b) menyerang, (c) kehormatan atau nama baik orang, (d) dengan lisan atau tulisan dimuka umum, dengan lisan atau perbuatan di muka orang itu sendiri, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dan (e) tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis.

Di dalam Pasal 315 KUHP tidak mensyaratkan bahwa pelaku harus menuduhkan sesuatu hal. Setiap penghinaan yang tidak bersifat pencemaran dikategorikan sebagai penghinaan ringan. Penghinaan yang tidak bersifat pencemaran ini adalah setiap penghinaan dalam pengertiannya yang bersifat sosiologis. Jadi dalam hal ini karena penghinaan secara umum diartikan sebagai upaya menjelekkan orang, maka penghinaan ringan ini dapat diartikan sebagai setiap upaya menjelekkan orang lain yang tidak bersifat pencemaran.²³ Ucapan-ucapan yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan ringan misalnya memaki seseorang dengan mengatakan anjing, asu, sundel, bajingan dan lain sebagainya.²⁴

Istilah ini dikemukakan oleh Wirdjono Prodjodikoro.²⁵ Tindak pidana pengaduan fitnah diatur dalam Pasal 317 KUHP yang berbunyi:

1. Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan,

²³Tongat, *Hukum Pidana Materiil Tinjauan atas Tindak Pidana terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Jakarta, Djambatan, 2003, hal. 167

²⁴R. Susilo, *KUHP Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politica, 1988, hal 228

²⁵Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Eresco, 1986, hal 103

tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam, karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

2. Pencabutan atas hak-hak tersebut dalam Pasal 35 No 1-3 dapat dijatuhkan.

Berdasarkan ketentuan di atas, unsur-unsur Pasal 317 KUHP adalah (a) dengan sengaja, (b) mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu, (c) secara tertulis atau untuk dituliskan, (d) kepada penguasa, (e) tentang seseorang, dan (f) sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang.

Unsur “sengaja” menunjuk pada adanya kesengajaan untuk mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya orang itu terserang, dan hal itu harus dibuktikan. Apabila seseorang mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, tetapi pengaduan atau pemberitahuan itu ternyata keliru atau kurang betul, dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa kesengajaan, maka terhadap orang itu tidak dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana dalam Pasal 317 KUHP.

Persangkaan palsu. Pasal 318 KUHP menyatakan bahwa:

1. Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam, karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun

2. Pencabutan hak-hak tersebut dalam Pasal 35 No 1-3 dapat dijatuhkan

Kesengajaan ini ditujukan atau dimaksudkan agar orang itu disangka atau didakwa melakukan suatu perbuatan pidana. Bila dirinci, unsur-unsur Pasal 318 KUHP

antara lain, (a) dengan sengaja, (b) melakukan suatu perbuatan, (c) menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang dan (d) bahwa dia (seolah-olah) melakukan suatu perbuatan pidana.

Penistaan terhadap orang yang meninggal. Ketentuan bentuk khusus delik pencemaran ini diatur dalam Pasal 320 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

1. Barang siapa terhadap seorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
2. Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan salah seorang anggota keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua dari yang mati itu, atau atas pengaduan suami (istrinya)
3. Jika karena lembaga matrilineal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak, maka kejahatan juga dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

Unsur-unsur Pasal 320 KUHP bila dirinci sebagai berikut, (a) melakukan perbuatan terhadap orang yang sudah meninggal, (b) perbuatan tersebut bila masih hidup merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, dan (c) yang berhak mengadukan keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua.

C. Definisi Penggunaan Media Soisal

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggunaan memiliki arti proses, cara perbuatan memakai sesuatu, atau pemakaian. Penggunaan merupakan kegiatan dalam menggunakan atau memakai sesuatu seperti sarana atau barang. Menurut Ardianto dalam bukunya yang berjudul *Komunikasi Massa*, tingkat penggunaan media dapat dilihat dari frekuensi dan durasi dari penggunaan media tersebut.²⁶

Menurut Lometti, Reeves, dan Bybee penggunaan media oleh individu dapat dilihat dari tiga hal, yaitu:

- a. Jumlah waktu, hal ini berkaitan dengan frekuensi, intensitas, dan durasi yang digunakan dalam mengakses situs
- b. Isi media, yaitu memilih media dan cara yang tepat agar pesan yang ingin disampaikan dapat dikomunikasikan dengan baik.
- c. Hubungan media dengan individu dalam penelitian ini adalah keterkaitan pengguna dengan media sosial.²⁷

Media sosial sendiri didefinisikan sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai "sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang

²⁶Ardianto Elvinaro, *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar, Simbiosis Rekatama Media*, Bandung, 2004, hal. 125

²⁷Thea Rahmani, *Penggunaan Media Sosial Sebagai Penguasaan Dasar-Dasar Fotografi Ponsel*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, hal. 22

membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web2.0, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran "*user-generated content*".

Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial. Sosial media menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain : Blog, Twitter, Facebook, Instagram, Path, dan Wikipedia. Definisi lain dari sosial media juga di jelaskan oleh Van Dijk media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial.

D. Dasar Hukum Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial


Pengaturan pencemaran nama baik di dalam UU ITE mempunyai keistimewaan apabila dibandingkan dengan pengaturan yang terdapat dalam KUHP. Di dalam UU ITE setiap perbuatan yang melanggar hukum sanksinya tidak langsung terdapat dalam pasal yang sama melainkan terdapat dalam pasal yang berlainan, hal ini tentu berbeda dengan KUHP di mana setiap perbuatan yang melanggar hukum pasti sanksinya melekat dalam pasal yang sama.

Pengaturan pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terdapat dalam Bab VII tentang perbuatan yang dilarang

yaitu Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 36. Pasal 27 ayat (3) berbunyi ” Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak
3. Mendistribusikan, dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik
4. Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik seseorang atau badan hukum.



Pengertian setiap orang di sini, ditafsirkan sebagai individu sebagai subjek hukum. Pengertian dengan sengaja dan tanpa hak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan yang melalaikan yang diancam hukuman. Adapun perbuatan yang dianggap mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifatnya, yang patut dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah mendistribusikan, dan/atau membuat dapat diakses informasi elektronik, dan/atau dokumen elektronik, yang dapat mengganggu sifat ketidakadilan tersebut.

Perbuatan di atas dapat mengandung unsur delik penuh bilamana delik yang timbul merupakan delik yang dianggap sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Dengan demikian delik ini termasuk delik formil atau delik dengan perumusan formil yaitu pencemaran nama baik. Dalam pasal ini tidak perlu dibuktikan akibat dari pencemaran nama baik, yang penting bahwa secara formil, informasi elektronik dan dokumen elektronik telah mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh undang-undang.

Sedangkan sanksi pidananya terdapat dalam Bab XI tentang ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)".

Pasal 28 ayat (1) berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik".

Unsur-unsur dari pasal tersebut yaitu:


1. Setiap orang
2. Sengaja dan tanpa hak
3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan
4. Mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

Pengertian setiap orang di sini, ditafsirkan sebagai individu sebagai subjek hukum. Pengertian dengan sengaja dan tanpa hak dapat ditafsirkan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dan tindakan yang melalaikan yang diancam hukuman. Pengertian berita bohong dan menyesatkan dapat kita tafsirkan dengan kata membujuk sebagai alat melakukan penipuan (Pasal 378 KUHP), yaitu karangan perkataan bohong di mana satu kata bohong tidak cukup.

Di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar, akan tetapi menyesatkan. Adapun perbuatan yang dianggap mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifatnya, yang patut dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang adalah mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Sedangkan sanksi pidananya terdapat dalam Bab XI tentang ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi "Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 36 berbunyi "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain”.

Menurut Shirky media sosial dan perangkat lunak sosial merupakan alat untuk meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi (*to share*), bekerja sama (*to cooperate*) diantara pengguna dan melakukan tindakan secara kolektif yang semuanya berada diluar kerangka institusional maupun organisasi. Media sosial adalah mengenai menjadi manusia biasa. Manusia biasa yang saling membagi ide, bekerjasama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, berpikir, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan, dan membangun sebuah komunitas. Intinya, menggunakan media sosial menjadikan kita sebagai diri sendiri.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁸

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.²⁹ Tindak pidana adalah perilaku (*conduct*) yang oleh undang-undang pidana yang berlaku (hukum pidana positif) telah dikriminalisasi dan oleh karena itu dapat dijatuhi sanksi pidana bagi pelakunya.³⁰ Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dimana disertai ancaman (sanksi) yang berupa

²⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hal 69

²⁹ Koesparmono Irsan, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2005, hal. 113

³⁰ Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2009, hal 34

pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³¹ Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang yang bertanggungjawab.³² Dari jenis tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat jenis tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan, hal ini diatur dalam Bab VII KUHP tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan.

Menurut Pompe, "*Strafbaar feit* adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum."³³

Menurut Simons, *Strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dilakukan dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas

³¹ Ismu Gunadi W & Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hal 42


³² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012, hal 22

³³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 1997, hal. 181.

tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.”³⁴

Menurut Hazewinkel Suringa bahwa “*Strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalam Undang-Undang”.³⁵

Menurut J.E Jonkers, Ia memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian berikut.³⁶

- 
- a) Definisi pendek, *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (feit) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
 - b) Definisi panjang, *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau karena alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.³⁷

Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan istilah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang-

undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai

³⁴ Ibid, hal.181

³⁵ Ibid, hal.181-182

³⁶ Ibid, hal. 182

³⁷ Ismu Gunadidan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hal 35

tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberika sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut.³⁸

Peristiwa pidana itu mempunyai syarat-syarat, yaitu:³⁹

- a. Harus ada perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan di dalam ketentuan hukum
- c. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat mempertanggungjawabkan
- d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum
- e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya dalam undang-undang.

B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut Simons, dua unsur tindak pidana yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif antara lain perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.⁴⁰

³⁸*Ibid*

³⁹*Ibid*


⁴⁰*Ibid*

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni:

1. Unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana ialah:

- a) Perbuatan
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)



Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Diancam dengan pidana menggambarkan bahwa tidak selalu perbuatan itu dalam kenyataan benar-benar dipidana. Pengertian penjatuhan pidana merupakan pengertian yang umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana.

Menurut Schravendijk, unsur tindak pidana ialah:⁴¹

- a) Kelakuan (orang yang bertanggungjawab)
- b) Bertentangan dengan keinsyafan hukum
- c) Diancam bukan hukuman
- d) Dilakukan oleh orang (yang dapat bertanggungjawab)
- e) Dipersalahkan/kesalahan.


Pada hakikatnya, unsur-unsur yang telah dikemukakan oleh kedua tokoh tersebut mempunyai persamaan yaitu tidak memisahkan

⁴¹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, h. 81

antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

2. Unsur rumusan tindak pidana dalam UU

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, sedangkan dalam Buku III memuat pelanggaran. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu:

- 
- a) Unsur tingkah laku
 - b) Unsur melawan hukum
 - c) Unsur kesalahan
 - d) Unsur akibat konstitutif
 - e) Unsur keadaan yang menyertai
 - f) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
 - g) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
 - h) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
 - i) Objek unsur hukum tindak pidana
 - j) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana

C. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan pada hakikatnya merupakan penegakan melalui beberapa tahap, yaitu:⁴²

1. Tahap formulasi, yaitu: tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini disebut tahap legislatif
2. Tahap aplikasi, yaitu: tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai tahap pengadilan. Tahap kedua ini bisa disebut pula tahap kebijakan yudiakatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu: tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum. Tahap ini dapat disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.

Hartono mengemukakan bahwa Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Ditambahkan lagi, bahwa dengan berakhirnya pembuatan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang

⁴² Hartom, *Penyidik dan Penegakan Hukum melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, 2010, hal.17

untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara kongkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum itu.⁴³

Kalau dilihat secara fungsional, maka sistem penegakan hukum itu merupakan suatu sistem aksi. Ada sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam penegakan hukum. Adapun yang dimaksud dengan “alat penegak hukum” itu biasanya hanyalah kepolisian, setidak-tidaknya badan-badan yang mempunyai wewenang kepolisian dan kejaksaan. Akan tetapi kalau penegakan hukum itu diartikan secara luas, maka penegakan hukum itu menjadi tugas dari pembentuk undang-undang, hakim, instansi pemerintah dan aparat eksekusi pidana. Bukankah mereka ini mempunyai peranan dalam aktivitas guna mencegah dan mengatasi perbuatan yang melawan hukum pada umumnya.

Penegakan hukum dibidang hukum pidana didukung oleh alat perlengkapan dan peraturan yang relatif lebih lengkap dari penegakan hukum di bidang-bidang lainnya. Aparatur yang dimaksudkan disini adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan aparat eksekusi pidana, sedang peraturan-peraturan yang dikatakan lebih lengkap ialah antara lain ketentuan hukum

⁴³*Ibid*, Hal.18-19

acara pidana, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang tentang Kepolisian, Undang-Undang tentang Kejaksaan.



BAB IV
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA
BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL SECARA RESTORATIVE JUSTICE
DI KEPOLISIAN RESOR WILAYAH JAMBI

A. Penegakan Hukum Kasus Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial
Secara Restorative Justice Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor
Jambi

Pencemaran nama baik dari sosial media adalah tindak pidana jika memberi tuduhan melalui pembuatan pernyataan suatu pihak merasa dirugikan dan berdampak pada ternodanya ataupun tercermanya nama baik. Dengan demikian, tindak pidana penghinaan bisa berujung tuntutan pidana pada pihak yang terhina dan perlu diungkap kebenaran terhadap hal tersebut pada

tahap penyelidikan dan penyidikan pihak polisi. Berdasarkan data dari Polresta Jambi dalam 3 tahun terakhir ada 31 kasus pencemaran nama baik melalui media sosial akan tetapi ada 26 yang ditempuh dengan *restorasi justice* dan 5 kasus dianggap selesai dikarenakan tidak ada respon dari pelapor.⁴⁴

Pada kasus pencemaran nama baik melalui media sosial dari tahun 2020 sampai 2022 terdapat beberapa kasus sebagai contoh yakni:

1. Nomor Laporan LP/B/407/IV/2020/Polresta Jambi, Pelapor Oktora P.Sari 27 Tahun korban pencemaran nama baik melalui Facebook dan Instagram yang dilakukan oleh pelaku Retno Ajeng.
2. Nomor LP/B/412/V/2021/Polresta Jambi, Pelapor Yunita Sari 28 Tahun korban pencemaran nama baik melalui Facebook yang dilakukan oleh pelaku Radha Restu.
3. Nomor Laporan LP/B/165/IV/2022/Polresta Jambi, Pelapor Elsa Apriyanti 22 Tahun korban pencemaran nama baik melalui Instagram yang dilakukan oleh pelaku Amilia.

Penegakan hukum kasus pencemaran nama baik di media sosial di wilayah hukum Kepolisian Resor Jambi menurut Bapak Dimas Prasetya sebagai Penyidik Unit Kriminal Umum dilakukan dengan cara:⁴⁵

⁴⁴ Data diperoleh dari Polresta Jambi

⁴⁵Bapak Dimas Prasetya sebagai Penyidik Unit Kriminal Umum Kepolisian Resor Jambi, *Wawancara*, Pada Tanggal 8 Mei 2023, Polresta Jambi

1. Pihak kepolisian mendapatkan laporan terlebih dahulu dari korban ataupun pelapor yang merasa menjadi korban pencemaran nama baik.
2. Setelah mendapatkan laporan pihak kepolisian menindak dengan cara mengundang pihak korban dan pihak pelaku untuk bertemu di kantor polisi untuk menjelaskan kasus tersebut
3. Pihak kepolisian juga mengundang saksi-saksi yang mengetahui kasus pencemaran nama baik
4. Dan setelah semua pihak berkumpul tanpa adanya dipengerahui pihak kepolisian selama ini setelah di kumpulkan pihak korban dan pihak pelaku berdamai dengan cara baik-baik melalui mediasi.
5. Apabila ada pihak korban mendapatkan kerugian materi, disaat bertemu pihak pelaku mengganti rugi secara langsung dengan cara baik-baik sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan contoh kasus diatas menurut Bapak Dimas Prasetya sebagai Penyidik Unit Kriminal Umum pada Kepolisian Resor Jambi penegakan hukum yang dilakukan yakni:⁴⁶

1. Pada kasus nomor laporan LP/B/407/IV/2020/Polresta Jambi, Pelapor Oktora P.Sari 27 Tahun korban melaporkan pencemaran nama baik melalui Facebook dan Instagram yang ditujukan kepadanya pada tanggal 14 Juli 2020 kepada Pihak Kepolisian dan hal yang dilakukan oleh pelaku Retno Ajeng sebagi pelaku yakni memposting Foto Oktora P.Sari dengan kata-kata "*Dasar cewek gatal, ambil tuh cowok bekas aku*" di media sosial Facebook dan Instagram. Setelah mendapatkan laporan Pihak kepolisian pada tanggal 16 Juli 2020 mengundang kedua belah pihak bersama saksi-

⁴⁶Bapak Dimas Prasetya sebagai Penyidik Unit Kriminal Umum Kepolisian Resor Jambi, *Wawancara*, Pada Tanggal 8 Mei 2023, Polresta Jambi

saksi yang mengetahui kasus pencemaran nama baik ini ke Polresta Jambi, lalu pihak kepolisian menanyakan kepada pelaku maksud atau motif melakukan pencemaran nama baik tersebut, setelah mengetahui maksud dan mendengarkan penjelesan tersebut pihak kepolisian memberikan opsi mediasi tanpa adanya campur tangan atau pengaruh dari kepolisian akan tetapi pada pertemuan pertama Oktor.P.Sari tidak menginginkan opsi penyelesaian mediasi yang diberikan oleh pihak kepolisian. Pada tanggal 20 Agustus 2020 Oktor P.Sari mengajak Retno Ajeng bertemu disalah satu cafe di Kota Jambi untuk meminta Retno Ajeng mengakui kesalahannya yang diperbuat, sebagai pelaku ia mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Oktor P.Sari sebagai korban dengan cara tertulis diatas kertas beserta tanda tangan diatas materai beserta dihadiri beberapa saksi dari kedua pihak sehingga Oktor.P.Sari sebagai korban menyetujui permintaan maaf dari Pelaku Retno Ajeng dan mencabut laporannya di Kepolisian pada tanggal 21 Agustus 2020.

Berdasarkan contoh kasus diatas penulis menganalisis bahwa faktor tindak pidana pencemaran nama baik tersebut diakibatkan oleh faktor kecemburuan yang dialami oleh Retno Ajeng sebagai pelaku sehingga ia memposting Foto Oktor P.Sari dengan kata-kata "*Dasar cewek gata, ambil tuh cowok bekas aku*". Karena tidak terima atas perbuatan Retno Ajeng yang dilakukan terhadapnya sehingga Oktor P.Sari melaporkan tindakan tersebut kepada kepolisian sesuai pada unsur tindak pidana yaitu delik aduan.

2. Pada kasus nomor laporan Nomor LP/B/412/V/2021/Polresta Jambi, Pelapor Yunita Sari 28 Tahun melaporkan kasus pencemaran nama baik melalui Facebook yang dilakukan oleh pelaku Radha Restu pada tanggal 11 September 2021 ke Polresta Jambi. Yunita Sari menjelaskan kepadapihak kepolisian atas pencemaran nama baik yang diterimanya melalui Facebook yakni "*Hati-hati dengan orang ini penipu jual hp rusak, cewek kok jadi penipu mbak katanya hp tidak ada kendala sekalnya ini rusak*". Setelah mendapatkan laporan pada tanggal 15 September 2021 pihak kepolisian mengundang kedua belah pihak bersama saksi-saksi yang mengetahui kasus pencemaran nama baik ini di Polresta Jambi, lalu pihak kepolisian dengan cara yang sama menanyakan kepada pelaku Radha Restu maksud atau motif ia melakukan pencemaran nama baik tersebut, Radha Restu menjelaskan ia telah membeli *Handphone* dengan Yunita Sari melalui facebook akan tetapi sesudah beberapa hari *Handphone* tersebut sedikit rusak, karena tidak terima ia merasa ditipu oleh Yunita Sari. Setelah mendengarkan penjelasan dari Radha Restu pihak kepolisian juga menanyakan akan hal tersebut kepada Yunita Sari. Yunita Sari

menjelaskan kepada pihak kepolisian sebelum *Handphone* tersebut dibeli dan dibawa pulang oleh Radha Restu, sebagai penjual ia telah menjelaskan bahwa *Handphone* memang sedikit ada kendala akan tetapi pada saat negosiasi Radha Restu mengatakan kepada Yunita Sari tidak masalah dan menerima *Handphone* sebagaimana dengan kondisi seperti itu. Setelah mendengarkan penjelasan dari Yunita Sari dan Radha Retno pihak kepolisian menyimpulkan kalau kejadian ini terjadi karena miskomunikasi, lalu memberikan opsi mediasi akan tetapi awalnya Yunita Sari tidak terima karena ia sebagai korban mengalami kerugian materi sebanyak Rp. 750.000 dagangan korban yang telah di *booking* atau di pesan di batalkan pembeli-pembeli yang telah memesan, kerugian tersebut akibat pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Radha Restu. Pada tanggal 20 September 2021 pihak kepolisian mengundang kembali kedua pihak bersama saksi-saksi mereka di Polresta Jambi dan masih sama memberikan opsi mediasi sebagai penyelesaian kasus pencemaran nama baik, pada akhirnya Yunita Sari menerima opsi mediasi yang diberikan pihak kepolisian akan tetapi ia meminta ganti rugi kepada Radha Retno sebesar Rp. 750.000 dan dengan syarat Radha Retno harus merekam permintaan maafnya sebagai klarifikasi dan memposting video permintaan maaf tersebut ke Facebook. Tanpa adanya campur tangan atau pengaruh dari kepolisian Radha Restu sebagai pelaku meminta maaf atas tindakannya dan mengganti kerugian yang dialami oleh Yunita Sari sebagai korban setelahnya korban memaafkan dan mencabut laporannya di Polresta Jambi pada tanggal 1 November 2021.

Berdasarkan contoh kasus diatas, Yunita Sari melaporkan kasus tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial yang dialami dirinya kepada pihak kepolisian berdasarkan delik aduan, kasus pencemaran nama baik yang dialami Yunita Sari dikarenakan faktor miskomunikasi, ia disebut penipu oleh Radha Restu sebagai pelaku yang padahal sebelum transaksi membeli *Handphone* kepada Yunita Sari ia telah dikasih tahu bahwa *Handphone* tersebut dalam kondisi ada kendala akan tetap Radha Restu awalnya menyetujui kondisi *Handphone* tersebut. Pada akhirnya atas perbuatan Radha Retno, pada tanggal 11 September 2021 ke Polresta Jambi, setelah mendapatkan laporan pihak kepolisian beberapa kali mengundang kedua belah pihak di Polresta Jambi, memberikan opsi mediasi sebagai penyelesaian kasus.

3. Pada kasus Nomor Laporan LP/B/165/IV/2022/Polresta Jambi, Pelapor Elsa Apriyanti 22 Tahun korban pencemaran nama baik melalui Instagram yang dilakukan oleh pelaku Amilia. Pada tanggal 6 Maret 2022 Elsa Apriyatni melaporkan ke Polresta Jambi atas pencemaran nama baik yang dialaminya, ia merasa di bully oleh

Amalia dikarenakan Amalia sebagai pelaku memposting foto-foto Elsa Apriyanti dengan ucapan yang tidak mengenakan di Instagram berselang beberapa hari. Pada tanggal 9 Maret 2022 Pihak kepolisian mengundang kedua belah pihak bersama saksi-saksi yang mengetahui kasus pencemaran nama baik ini di Polresta Jambi, lalu pihak kepolisian dengan cara yang sama menanyakan kepada pelaku maksud atau motif melakukan pencemaran nama baik tersebut, lalu Amalia sebagai pelaku menjelaskan bahwa perbuatan yang ia lakukan hanyalah mengikuti apa yang dilakukan teman-temannya yang ia anggap hanya bahan bercandaan setelah mengetahui maksud tersebut pihak kepolisian memberikan opsi mediasi ke dua belah pihak. Akan tetapi setelah mendapatkan opsi mediasi pihak korban Elsa Apriyanti bersikeras untuk melanjutkan kasus ini dikarenakan ia tidak terima atas apa yang dilakukan oleh Amalia terhadapnya, kasus ini pun berjalan sesuai prosedur penyidikan polisi akan tetapi penyidikannya diberhentikan (SP3) dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh Amalia sebagai pelaku ini baru pertama dilakukannya dan sanksi pidana yang diberikan oleh Amalia dibawah 5 (lima) tahun. Pada tanggal 1 April 2022 pihak kepolisian mengundang kembali kedua belah pihak ke Polresta Jambi dan menjelaskan kepada pihak Elsa Apriyanti bahwa penyidikan kasus tersebut diberhentikan (SP3) dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh Amalia yaitu tindak pidana yang baru pertama kali dilakukannya dan juga sanksi pidana dari kasus tersebut dibawah 5 (lima) tahun, setelah ditemukan kembali kedua pihak di Polresta Jambi pihak korban luluh dan mengerti akan tetapi Elsa Apriyanti meminta Amalia berhenti memposting foto-fotonya kagu di Instagram dan meminta Amalia untuk membuat Video permintaan maaf atas perbuatannya dan akhirnya meminta kepada pihak kepolisian untuk menyelesaikan kasus ini dengan cara *restorative justice* (mediasi) pada akhirnya pelaku Amalia meminta maaf kepada Elsa sebagai korban dan pada tanggal 3 April 2022 laporan pencemaran nama baik tersebut dicabut dari Polresta Jambi

Berdasarkan contoh kasus diatas, faktor pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Amalia terhadap Elsa Apriyanti yakni dikarenakan faktor pergaulan, Amalia melakukan tindakan tersebut karena mengikuti apa yang dilakukan teman-temannya sebagai bahan bercandaan. Akan tetapi hal yang dilakukan Amalia kepada Elsa Apriyanti mengandung bully memposting foto-foto Elsa Apriyanti di Instagram dalam beberapa hari, setelah merasa di bully Elsa Apriyanti melaporkan tindakan yang dilakukan oleh Amalia ke Polresta Jambi pada tanggal 6 Maret 2022, pada pertemuan pertama di Polresta Jambi pihak kepolisian memberikan opsi mediasi kepada kedua belah pihak akan tetapi pihak Elsa Apriyanti tidak mau menerima opsi mediasi tersebut dan ingin pihak kepolisian

menindaklanjuti kasus tersebut, dalam proses penyidikan kasus tersebut diberhentikan (SP3) dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh Amalia ini baru pertama kali dan sanksinya hanyalah dibawah 5 (lima) tahun, pada tanggal 1 April 2022 kepolisian mengundang kembali kedua belah pihak di Polresta Jambi dan memberikan opsi mediasi sebagai penyelesaian kasus, pada pertemuan kedua pihak Elsa Apriyanti menerima opsi tersebut dengan syarat yang diberikan kepada Amalia meminta tidak lagi memposting foto-fotonya dan meminta Amalia membuat video permintaan maaf atas perbuatannya lalu di posting di Instagram. Pada akhirnya kasus ini selesai dengan cara *restorative justice*.

Lembaga Penyidik tindak pidana pencemaran nama baik dari sosial media sudah terlaksana sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 mengenai ITE.

Penyidikan sebuah maksud yang ditujukan pada definisisiasat ataupun penyiasatan (Malaysia), opsporing (Belanda), dan investigation (Inggris). Dengan demikian, Kepolisian RI merupakan badan yang mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan terhadap sebuah tindak pidana berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU Nomor 8 Tahun 1981 mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pembuktian adalah tahap yang berperan pada tahap penyelidikan sebab menjadi penentu untuk bisa ataupun tidak dilanjutnya sebuah perkara pidana. Pada pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik yang merupakan pembuktian ialah benda yang dipergunakan tersangka untuk berbuat tindak pidana, contohnya komputer, nomor handphone yang digunakan, memori handphone, handphone, email beserta passwordnya, dan akun, keterangan terdakwa, petunjuk, surat, keterangan ahli, dan Keterangan saksi.

Penangkapan serupa terhadap *arrest*, sementara penahanan pada *detention* batas waktu penangkapannya tidak lama. Perihal tertangkap tangan, penangkapannya hanya terjadi pada penangkapan tersangka hingga pada Pos Kepolisian sekitar, bahwa ada yang berubah dalam tahap penahanan pada tersangka tindak pidana pencemaran nama baik yaitu tidak bisa ditahan sebab tindak pidana pencemaran nama baik tidak dilakukan penahan ataupun penangkapan karena hukuman kurungan yang diberi dibawah lima tahun.

Pada pasal 43 ayat (3) yakni penyitaan ataupun pengeledahan pada sistem elektronik yang berkaitan terhadap tindak pidana wajib dilaksanakan berdasarkan perizinan ketua Pengadilan Negeri sekitar.

Pengeledahan dilaksanakan jika unsur tindak pidana pencemaran nama baik dipenuhi, sementara penyitaan dilaksanakan melalui pengambilan alat dan data yang dipergunakan. Sesudah berkas dikatakan P21 (Pemberitahuan hasil penyidikannya telah lengkap) dari Jaksa, dengan demikian kewenangan dalam menyidik telah diberikan kepada Kejaksaan. Pada tahapan tersebut, selesai juga tugas Polisi. Akan tetapi jika dari pihak Jaksa menyebutkan bahwa berkas perkara mengalami Pengembalian Berkas Perkara untuk dilengkapi (P19).

Peristiwa tersebut dikarenakan minimnya pembuktian dan kelengkapan lainnya yang menjadikan berkasnya tidak sesuai dengan delik tindak pidana pencemaran nama baik, dengan demikian penyidik wajib menemukan pembuktian lainnya ataupun mengirim Surat Pemberitahuan

Penghentian Penyidikan (SP3) pada pihak yang melaporkan, pernyataan tersebut dicantumkan dalam Pasal 109 ayat (2).

Jika sebuah rangkaian tindakan penyidikan dan penyelidikan sudah dikatakan lengkap dari jaksa penuntut umum, ataupun diketahui bahwa perkaranyasudah dikatakan P.21, dengan arti berkas perkara telah lengkap lalu penyidik selanjutnya bertugas dalam memberikan berkas perkara dan tersangkanya pada jaksa penuntut umum, sesudah terdapat pernyataan diserahkannya tersangka ataupun perkara ataupun dinamakan juga pada istilah penyerahan berkas perkara tahap dua, dengan demikian Kepolisian RI sebagai penyidik, tugasnya sudah usai. Hal yang dilakukan berikutnya pada perkara tersebut secara penuh terdapat dalam wewenang jaksa penuntut umum, yakni mempersiapkan surat dakwaan.

Berikutnya Majelis Hakim mempersilakan Jaksa Penuntut Umum agar menyampaikan isi surat dakwaan, berdasarkan Pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menetapkan persyaratan surat dakwaan dengan memuat:

- a. Nama lengkap, pekerjaan, agama, tempat tinggal, kebangsaan, jenis kelamin, tanggal lahir ataupun umum, dan tempat lahir tersangka.
- b. Pemaparan dengan cara lengkap, cermat, dan jelas tentang tindak pidana yang didakwakan beserta penyebutan tempat dan waktu tindak pidana tersebut diperbuat.

B. Penyelesaian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dengan Cara Restorative Justice

Tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan di media sosial dapat dijerat menggunakan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang 11 Tahun 2008 Nomor Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang 19 Tahun 2016 sebagai berikut:

“Setiap orang dengan sengaja, dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp.750 Juta”

Pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang sehingga memberikan akibat pada korban merasa malu serta reputasinya menjadi tercemar atau rusak. Penilaian terhadap perbuatan yang dianggap penghinaan atau pencemaran nama baik harus memperhatikan konten dan konteks. Secara sederhana Konten yang dijadikan masalah dapat dinilai dari sisi bahasa. Sedangkan konteks dapat dinilai dari aspek sosial atau psikologi.

Sehingga secara hakiki orang bersangkutanlah yang dapat menentukan dan menilai secara subjektif apakah konten tersebut telah menyerang kehormatan atau nama baik, karena konstitusi memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat sebagai bagian dari hak asasi manusia, sehingga dalam pencemaran nama baik memuat delik aduan, yang pada dasarnya memberikan perlindungan kepada korban karena orang lain belum tentu merasakan dan memiliki penilaian yang sama dengan

korban. Sedangkan konteks dapat dinilai secara objektif terhadap konten, karena konteks dapat mencakup mengenai kepentingan tujuan dan maksud dari pelaku mentransmisikan atau membuat informasi atau dengan kata lain penyebarluasan konten. Sehingga perlu pendapat ahli untuk memberikan penilaian terhadap konteksnya.

Formulasi aturan pencemaran nama baik melalui media sosial Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, eksistensinya menjadi sorotan khusus dan memiliki permasalahan yang krusial sehingga mendapat banyak kritik dan desakan untuk melakukan revisi. Pidana Pencemaran nama baik menjadi benteng pertahanan oleh seseorang yang memiliki kedudukan sebagai penguasa atau yang lebih memiliki kekuasaan dominan. Namun apabila menilik dari aspek lain sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 yang menolak permohonan uji materi terhadap Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan kesimpulan bahwa nama baik dan kehormatan seseorang harus dilindungi dalam negara hukum, sehingga pasal tersebut tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia dan prinsip negara hukum. Hukum pidana di Indonesia pada dasarnya menganut asas *ultimum remedium* yang memposisikan pidana penjara sebagai pilihan terakhir, sehingga sudah sepatutnya pendekatan

restorative justice menjadi pembiasaan dan bagian penting dalam implementasi asas *ultimum remedium*.

Pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) harus dilaksanakan secara terintegrasi. Hal ini menjadi penting mengingat apabila salah satu dari komponen tersebut tidak menerapkan konsep atau pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) maka putusan yang restoratif tidak dapat terlaksana. Misalnya, kepolisian dan kejaksaan telah menganut konsep keadilan restoratif namun hakim masih menganut pola pikir yang litigasi, dalam kasus seperti ini hakim akan menjatuhkan putusan yang sangat normatif sehingga lembaga pemasyarakatan tidak bisa menerapkan konsep keadilan restoratif. Oleh karenanya, pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) harus dilaksanakan secara terintegrasi antara komponen yang satu dengan komponen yang lainnya, sebaliknya, apabila satu komponen tidak menjalankan pendekatan atau konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) maka pendekatan restoratif (*restorative justice*) itu sendiri tidak akan terealisasi dengan baik.

Menurut Bapak Dimas Prasetya sebagai Penyidik Unit Kriminal Umum pada Kepolisian Resor Jambi menjelaskan:⁴⁷

Keadilan restoratif (*restorative justice*) sudah diadopsi oleh Lembaga Kepolisian Negara Indonesia. Melalui Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018. Disebutkan dengan tegas point-point didalam Surat Edaran

⁴⁷Bapak Dimas Prasetya sebagai Penyidik Unit Kriminal Umum Kepolisian Resor Jambi, *Wawancara*, Pada Tanggal 8 Mei 2023, Polresta Jambi

Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana sebagai berikut:

a) Bahwa proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, merupakan pintu entry point dari suatu penegakan hukum pidana melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia. Oleh karena itu, proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana merupakan kunci utama penentuan dapat tidaknya suatu perkara pidana dilakukan ke proses penuntutan dan peradilan pidana guna mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dengan tetap mengedepankan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan

b) Bahwa perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan mengikuti perkembangan masyarakat terutama berkembang prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Dengan demikian model penyelesaian perkara yang dilakukan adalah mengembalikan keseimbangan tersebut dengan membebani kewajiban terhadap, pelaku kejahatan dengan kesadarannya mengakui kesalahan, meminta maaf

dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban

- c) Bahwa perkembangan konsep penegakan hukum dalam sistem penegakan hukum pidana di berbagai negara yang mengadopsi prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) serta seiring dengan timbulnya berbagai permasalahan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia seperti Lembaga Pemasyarakatan serta *over capacity*, tunggakan perkara yang semakin meningkat jumlah penegakan hukum yang tidak seimbang dengan perkembangan perkara, biaya perkara yang tidak mampu mendukung peningkatan perkara dan sebagainya, membawa dampak pada perubahan kultur hukum masyarakat terutama cara pandangan masyarakat Indonesia terhadap proses penegakan hukum pidana
- d) Bahwa prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai mediator, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu

dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut korban, dan penuntut umum.

Lanjut Bapak Dimas Prasetya sebagai Penyidik Unit Kriminal Umum pada Kepolisian Resor Jambi menjelaskan:⁴⁸

Sedangkan pendekatan prinsip keadilan restoratif (restorative justice) terhadap tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dituangkan dalam Surat Edaran Nomor:SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia Yang Bersih, Sehat dan Produktif. Dituangkan secara tegas pada point 3 yang berbunyi:

“Bahwa dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan dimaksud, Polri senantiasa mengedepankan edukasi dan langkah persuasif sehingga dapat menghindari adanya dugaan kriminalisasi terhadap orang yang dilaporkan serta dapat menjamin ruang digital Indonesia agar tetap bersih, sehat, beretika, dan produktif, dengan memedomani hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengikuti perkembangan pemanfaatan ruang digital yang terus berkembang dengan segala macam persoalannya
- b. Memahami budaya beretika yang terjadi di ruang digital dengan menginventarisasi berbagai permasalahan dan dampak yang terjadi di masyarakat

⁴⁸Bapak Dimas Prasetya sebagai Penyidik Unit Kriminal Umum Kepolisian Resor Jambi, *Wawancara*, Pada Tanggal 8 Mei 2023, Polresta Jambi

- c. Mengedepankan upaya preemtif dan preventif melalui *virtual police* dan *virtual alert* yang bertujuan untuk memonitor, mengedukasi, memberikan peringatan, serta mencegah masyarakat dan potensi tindak pidana siber
- d. Dalam menerima laporan dari masyarakat, penyidik harus dapat dengan tegas membedakan antara kritik, masukan, hoaks, dan pencemaran nama baik yang dapat dipidana untuk selanjutnya menentukan langkah yang akan diambil
- e. Sejak penerimaan laporan agar penyidik berkomunikasi dengan para pihak terutama korban (tidak diwakilkan) dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-seluasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi
- f. Melakukan kajian dan gelar perkara secara komperhensif terhadap perkara yang ditangani dan melibatkan Bareskrim/Dittipidsiber (dapat melalui *zoom meeting*) dan mengambil keputusan kolektif kolegial berdasarkan fakta dan data yang ada
- g. Penyidikan berprinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum (*ultimum remedium*) dan mengedepankan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara
- h. Terhadap para pihak dan/atau korban yang akan mengambil langkah damai agar menjadi bagian prioritas penyidik untuk

dilaksanakan *restorative justice* terkecuali perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan separatisme.

- i. Korban yang tetap ingin perkaranya diajukan ke pengadilan namun tersangkanya telah sadar dan meminta maaf, terhadap tersangka tidak dilakukan penahanan dan sebelum berkas diajukan ke JPU agar diberikan ruang untuk mediasi kembali
- j. Penyidik berkordinasi dengan JPU dalam pelaksanaannya, termasuk memberikan saran dalam hal pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan
- k. Agar dilakukan pengawasan secara berjenjang terhadap setiap langkah penyidikan yang diambil dan memberikan reward serta punishment atas penilaian pimpinan secara berkelanjutan.

Keberadaan Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Surat Edaran Nomor:SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika Untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia Yang Bersih, Sehat dan Produktif telah merubah cara dalam menyelesaikan tindak pidana tertentu, bahwa dalam penegakan hukum perlu adanya penjaminan korban terpenuhi hak dan kepentingannya wajib terpenuhi dalam penegakannya. Dilihat dari SE/2/II/2021 point 3, apabila terjadi tindak pidana berupa pencemaran nama baik di media sosial, sang korban harus ada aduan berupa

laporan tindak pidana tersebut ke kepolisian, akan tetapi sebelum perkara dibawa ke ke pengadilan, penyidik berkomunikasi kepada dengan pihak korban dan memberikan fasilitas dan memberikan ruang kepada para pihak untuk melaksanakan mediasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:


1. Penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial di kepolisian resor wilayah jambi dilakukan dengan cara pertama pihak kepolisian mendapatkan laporan atau pengaduan dari pelapor setelah mendapatkan laporan pengaduan pihak kepolisian mengundang kedua belah pihak bersama saksi-saksi yang ada setelah ditemukan kedua belah pihak tanpa adanya pengaruh dari kepolisian kasus pencemaran nama baik selesai dengan cara mediasi .
2. Pelaksanaan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) harus dilaksanakan secara terintegrasi. Dalam hal ini seluruh komponen-komponen sistem peradilan pidana seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan harus mengerti secara mendalam dan terhadap konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Pelaksanaan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) terhadap perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial bisa dilaksanakan selagi para pihak korban dan pelaku tindak pidana menemukan titik terang didalam mediasi. Sedangkan perbuatan perkara yang bersifat berpotensi memecah belah, SARA, radikalisme, dan

separatisme belum bisa diterapkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

A. Saran

Sesuai penjabaran hasil penelitian di atas, sehingga penulis memberikan sejumlah saran pada semua pihak yang berhubungan pada penelitian ini:

1. Diharapkan pada semua pemakai sosial media supaya dapat mempergunakan hal tersebut dengan mempertimbangkan semua norma hukum yang diterapkan sehingga dalam menulis status dengan media sosial harus berdasarkan aturan dan etika.
2. Diharapkan pada pihak kepolisian agar tetap menjadi lebih baik dalam penerapan restorative justice pada tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta, Raja Grafindo, 2002

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2007

Agus Raharjo, *Cyberbrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* Bandung, Sinar Grafika, 2014

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012

Ardianto Elvinaro, *Komunikasi Massa: Suatu Pengantar*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2004

Cahyono, A. S, *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia*, Publiciana, Jakarta, 2009

Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990

Hikmahanto Juwono, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Law and development*

: *Problem dan fundamen Bagi Solusi Di Indonesia*, Jakarta, Varia Peradilan,

2006

Ismu Gunadi W & Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*,

Jakarta, Kencana, 2014

IsmuGunadidanJonaediEfendi,*Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014

Koesparmono Irsan, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Universitas Bhayangkara
Jakarta

Raya, 2005

Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Kehormatan Pengertian dan
Penerapannya*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 1997

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993

Nudirman Munir, *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Edisi 3, Depok:
Rajawali

Pers, 2017

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta
Komentar-*

komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1993

SA Wahab, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan
Negara*, Jakarta, Bumi Aksara, 2001

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*,
UI

Pres, Jakarta, 1983

Sutan Remy Syahdeini, *Kejahatan & Tindak Pidana Komputer*, Jakarta,
Pustaka Utama Grafiti, 2009

Thea Rahmani, *Penggunaan Media Sosial Sebagai Penguasaan Dasar-
Dasar*

Fotografi Ponsel, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2016

Tongat, *Hukum Pidana Materiil Tinjauan atas Tindak Pidana terhadap
Subjek*

Hukum dalam KUHP, Jakarta, Djambatan, 2003

Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,
Surabaya,

Kashiko, 2006

Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung,

Eresco, 1986

B. PeraturanPerundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang

Informasi

Dan Transaksi ElektroniK

C. JURNAL:

Ari Wibowo, “*Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik di*

Indonesia”, Jurnal Pandecta, Vol. 7, No. 1, 2012

Maharidiawan Putra, “*Hukum dan Perubahan Sosial: Tinjauan Terhadap*

Modernisasi Dari Aspek Kemajuan Teknologi”, Jurnal Morality

Volume 4

Nomor 1, Juni 2018

Mira Marleni Pandie dan Ivan Th. J. Weismann, *“Pengaruh Cyberbullying di*

Media Sosial Terhadap Perilaku Reaktif Sebagai Pelaku maupun Sebagai

Korban Cyberbullying Pada Siswa Kristen SMP Nasional Makassar”,

Jurnal Jaffray, Vol. 14, No. 1, 2016

Shah Rangga Wira Prastya, *“Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana*

Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial”,

E-Journal Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana
Fakultas

Hukum, Vol. 05, No. 02, 2015

Sri Rahayu, *“Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan*

Keadilan”, Jurnal Inovatif, Volume VII Nomor III September 2014

Wildan Muchladun, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Pidana*

Pencemaran Nama Baik”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Vol.3

No.6,

2015